

**PENYITAAN ASET DENGAN PENDEKATAN BERBASIS NILAI  
TERHADAP ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**  
*ASSET CONFIDENTIALITY USING A VALUE-BASED APPROACH TO  
THE ASSETS OF CORRUPTION CRIMINALS*

**Aurora Tifani Suci dan Yana Indawati**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Korespondensi penulis: [21071010083@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010083@student.upnjatim.ac.id), [yana.ih@upnjatim.ac.id](mailto:yana.ih@upnjatim.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Suci, Aurora Tifani dan Yana Indawati. *Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Terdapat beberapa masalah yang timbul pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu terkait penyitaan aset salah satunya kewajiban penyidik untuk membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidana korupsi. Tidak dapat dibuktikannya hubungan tersebut dapat mengakibatkan tidak terdapatnya aset yang dapat dirampas menutupi kerugian keuangan negara. Sehingga dirasa perlu untuk mencari sistem penyitaan lain yang dapat efektif pelaksanaannya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian Normatif-Empiris dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Hasil penelitian adalah terdapat konsep yang dapat mengatasi permasalahan dalam penyitaan yang tercantum pada Pasal 31 UNCAC 2003 yaitu sistem penyitaan berbasis aset. Sistem penyitaan ini dapat menyita seluruh aset milik tersangka sebagai aset pengganti tanpa harus terlebih dahulu membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci: Penyitaan, Aset, Berbasis Nilai, Korupsi**

**ABSTRACT**

*There are several problems that arise in the handling of criminal corruption cases, namely related to the confiscation of assets, one of which is the investigator's obligation to prove the relationship between assets and criminal acts of corruption. Failure to prove this relationship could result in the absence of assets that can be confiscated to cover state financial losses. So it is felt necessary to look for another confiscation system that can be implemented effectively in recovering state financial losses. The research was carried out using a Normative-Empirical research type conceptual and statutory approach. The results of the research are that there is a concept that can overcome the problems in confiscation listed in Article 31 UNCAC 2003, namely value-based system. This confiscation system can confiscate all assets belonging to the suspect as replacement assets without having to first prove the connection between the assets and the criminal act of corruption.*

**Keywords: Confiscation, Assets, Value-Based, Corruption**

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi di Indonesia tergolong sebagai kejahatan luar biasa, karena tindak pidana korupsi ini dipandang sangat meluas, dilaksanakan dengan sistematis, dan juga melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>1</sup> Adapun yang menjadi isu pokok utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasannya, melainkan juga berkaitan dengan pengembalian atau pemulihan aset. Pengembalian aset (*asset recovery*) adalah suatu proses untuk menangani aset yang perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi, dimana nantinya aset tersebut akan dikembalikan kepada negara.<sup>2</sup>

Pengembalian aset guna memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dikonstruksikan sebagai pidana tambahan sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), yaitu pembayaran sejumlah uang pengganti yang nilainya setara dengan harta kekayaan yang perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) dimana dalam hal terpidana tidak membayarkan uang pengganti selama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat dilakukan penyitaan oleh jaksa yang nantinya akan dilelang untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Tujuan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dengan membayar uang pengganti tersebut berhubungan dengan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu yang pertama terkait *Follow the Suspect*, yang berfokus untuk mencari, menemukan, menuntut, dan juga menghukum pelaku, agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan kejahatan korupsi lagi. Dan yang kedua adalah dengan tujuan *Follow the Money*,

---

<sup>1</sup> Dewa Gede Agung Oka Danurdara and Ade Adhari, *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5. No.7 (Desember 2024), p.3.

<sup>2</sup> Sitinur Febby Pattimahu dkk., *Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Anti Korupsi, Vol.4. No.2 (Februari 2024), p.88.

<sup>3</sup> Fahmy Asyhari, *Rekontruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi Studi Kasus Putusan Nomor 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4. No.7 (Mei 2025), p.3.

yaitu dengan melakukan upaya mencari dan menelusuri aset atau harta kekayaan yang merupakan hasil perolehan dari kejahatan korupsi, untuk kemudian dapat dilakukan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) kepada negara.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pengembalian aset ini tidaklah mudah, akan menjadi masalah jika dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pelaku menyembunyikan, mengalihkan, atau bahkan melakukan pencucian terhadap hasil dari tindak pidana korupsi yang diperolehnya, karena dapat berakibat sulitnya hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk ditelusuri keberadaannya.<sup>5</sup> Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, penegak hukum dapat mengatasi dengan melakukan tindakan penyitaan terhadap aset. Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) diartikan sebagai tindakan paksa untuk mengambil alih benda tertentu dari tersangka orang lain yang menguasai benda tersebut, untuk kemudian disimpan di bawah penguasaan penyidik.<sup>6</sup>

Secara teori, baik penyitaan maupun perampasan aset berkaitan dengan teori pembuktian yang diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi. Pembuktian perkara tindak pidana korupsi didasarkan pada Pasal 66 KUHAP, dimana penuntut umum dibebani kewajiban dalam pembuktian yang dalam hal ini membuktikan hubungan antara aset yang telah dilakukan penyitaan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dalam artian lain, penuntut umum wajib untuk membuktikan dahulu apakah benda yang disita adalah benda yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Artinya, sebelum menelusuri dan menyita aset penyidik harus menemukan bukti konkrit yang membuktikan apabila benda tersebut berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Jika aset disita tanpa ada bukti yang membuktikan hubungan antara keduanya, maka akan sulit bagi penuntut umum dalam pembuktian dan dapat berakibat aset tidak dapat dirampas untuk negara.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dina Aprilia Iswara, *Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1. No.4 (Juli 2020), p.22.

<sup>5</sup> Boby Amanda dan Ida Keumala Jempa, *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.5. No.4 (Agustus 2021), pp. 569–576. at p. 571.

<sup>6</sup> Sumaidi, *Kajian terhadap Penyitaan sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan Oleh Hukum*, Jurnal Legalitas, Vol.8. No.1 (Juni 2016), p.221.

<sup>7</sup> Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, p.8.

**Aurora Tifani Suci dan Yana Indawati**  
*Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*

Penyitaan dengan sistem tersebut apabila dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC)* yang diratifikasi pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi guna meningkatkan penegakan dan pencegahan tindak pidana korupsi agar lebih efektif dan efisien<sup>8</sup>, yaitu sistem penyitaan dengan menggunakan pendekatan berbasis properti (*property-based system*). Dimana penyitaan berbasis properti ini berfokus pada aset yang tercemar atau ternoda, sehingga yang dilakukan penyitaan adalah aset yang merupakan hasil atau sebagai sarana dilakukannya tindak pidana korupsi. Properti dalam hal ini dapat berupa tanah dan/atau bangunan, properti milik pribadi, badan hukum, maupun negara, dan dapat juga properti berupa kekayaan intelektual.<sup>9</sup> Sehingga apabila menggunakan pendekatan penyitaan berbasis properti ini penyidik harus terlebih dahulu menemukan bukti untuk membuktikan apabila aset/benda yang disita berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Penyitaan aset berbasis properti tentunya dalam pelaksanaannya terdapat banyak tantangan, diantaranya memerlukan waktu yang lama dalam prosesnya dikarenakan penyidik harus terlebih dahulu menemukan bukti-bukti bahwa aset/benda yang akan dilakukan penyitaan tersebut didapatkan dari tindak pidana korupsi. yang dilakukan tersangka. Selain itu juga tantangan yang seringkali ditemukan yaitu tidak ditemukannya harta benda milik tersangka oleh penyidik karena oleh tersangka telah disembunyikan, dihilangkan, diubah bentuknya, atau bahkan dialihkan kepada pihak ketiga.<sup>10</sup> Dimana hal tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan pengembalian aset (*asset recovery*) atau pemulihan aset sebagai tujuan dan fokus penting dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, yakni dapat berakibat tidak adanya aset yang akan dirampas untuk kemudian dilelang guna menutupi kerugian keuangan yang dialami negara.

---

<sup>8</sup> Ana Fauzia and Fathul Hamdani, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3. No.7 (Juli 2022), p.502.

<sup>9</sup> Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar dan Amir Ilyas, *Penyitaan Berbasis Properti sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Usm Law Review, Vol.5. No.2 (Oktober 2022), p.497.

<sup>10</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, p.132.

Selanjutnya jika dilihat dari analisis data perkara tindak pidana korupsi di Indonesia oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berdasarkan pemantauan perkembangannya dalam lima tahun terakhir terkait jumlah kerugian keuangan negara dan besar uang pengganti, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Uang Pengganti</b>
2019	Rp12.002.548.977.762	Rp748.163.509.055
2020	Rp56.739.425.557.246	Rp19.696.446.686.630
2021	Rp62.931.124.623.511	Rp1.441.329.479.066
2022	Rp48.786.368.945.194,70	Rp3.821.667.556.202
2023	Rp56.000.000.000.000	Rp7.343.000.000.000

**Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan Besar Uang Pengganti**

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2023 oleh Indonesia Corruption Watch

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya besar uang pengganti yang telah dibayarkan pelaku tindak pidana korupsi berbanding jauh dengan banyaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah tersebut. Dimana hal tersebut juga berkaitan dengan tidak optimalnya sistem penyitaan dan perampasan aset yang telah diterapkan di Indonesia terhadap aset pelaku yang nantinya akan dilelang guna menutupi kerugian keuangan negara. Sehingga terhadap permasalahan tersebut, aparat penegak hukum khususnya kejaksaan ataupun KPK dirasa perlu untuk melaksanakan sistem penyitaan aset yang lebih baik dan efektif dalam upaya pengembalian aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, merujuk pada aturan dalam Pasal 31 ayat (1) UNCAC 2003, selain terdapat sistem penyitaan berbasis properti (*property-based system*), terdapat satu sistem penyitaan lain dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu sistem penyitaan dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai (*value-based system*). Dimana sistem penyitaan dengan menggunakan basis nilai ini dilakukan terhadap aset atau kekayaan yang nilainya setara dengan keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Secara teori pada sistem penyitaan ini tidak diperlukan pembuktian terkait adanya hubungan antara aset yang akan disita dengan tindak pidana korupsi, yang perlu dibuktikan hanyalah terkait besar nilai keuntungan yang perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit.*, p.12.

**Aurora Tifani Suci dan Yana Indawati**  
*Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*

Terdapat beberapa penulisan atau artikel terdahulu yang membahas terkait dengan sistem penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi menurut UNCAC 2003 sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu antara lain yang pertama penelitian oleh Agustinus Herimulyanto (2019) yang menyimpulkan bahwa penyitaan aset berbasis nilai ini dinilai lebih prospektif dalam pengembalian kerugian keuangan negara, karena pembuktiannya lebih mudah dan tujuannya sesuai dengan tujuan pembuktian yang berfokus pada besar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan<sup>12</sup>. Kemudian penulisan artikel oleh Tantimin (2022) yang berjudul “Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”. Dimana pada penelitian ini lebih berfokus pada sistem penyitaan aset berbasis properti, dan menemukan jawaban bahwa sistem sita aset berbasis properti ini digunakan pada tahap penyidikan untuk kepentingan pembuktian, namun baik penyitaan berbasis properti maupun berbasis nilai tidak dapat dikatakan berhasil karena karena pengembalian kerugian negara masih menjadi pilihan<sup>13</sup>.

Sedangkan penelitian oleh Lusiana Makalalag (2020) yang berjudul Efektivitas Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo), yang meneliti terkait dengan efektivitas pelaksanaan sita aset berbasis nilai pada perkara tindak pidana korupsi di lembaga Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo serta meneliti terkait dengan dampak penerapan sistem sita aset berbasis nilai ini<sup>14</sup>. Jika dibandingkan dengan penulisan ini, terdapat perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut adalah pada penulisan ini lebih berfokus untuk memaparkan terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan sita aset berbasis nilai ditinjau dari peraturan baik perundang-undangan, SOP Kejaksaan, maupun peraturan internal Kejaksaan lainnya, serta untuk mengetahui apakah penerapan sistem sita aset berbasis nilai ini akan efektif pelaksanaannya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

---

<sup>12</sup> Agustinus Herimulyanto, Marcus Priyo Gunarto dan Edward OS. Hiariej, *Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

<sup>13</sup> Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, p.506.

<sup>14</sup> Lusiana Makalalag, *Efektivitas Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2020.

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait penyitaan aset tindak pidana korupsi dengan sistem penyitaan berbasis nilai (*value-based system*) untuk memulihkan kerugian keuangan negara, sehingga penulis mengambil judul “Penyitaan Aset Dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi” dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait sistem penyitaan aset berbasis nilai menurut UNCAC 2003 dan apakah jika diterapkan akan efektif dalam upaya pengembalian aset, serta untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sita aset berbasis nilai tersebut terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah yang dimaksud dengan teori sita aset berbasis nilai (*value-based system*) dan apakah pelaksanaannya akan efektif dalam upaya pengembalian aset di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Teori Sita Aset Berbasis Nilai & Efektifitas Penerapannya di Indonesia**

Tindakan penyitaan dalam penanganan perkara tindakan pidana berdasarkan aturan pada Pasal 1 angka 16 KUHAP merupakan tindakan pengambil alihan oleh penyidik untuk kemudian disimpan dibawah kekuasaannya secara sementara benda bergerak maupun tidak bergerak, atau benda yang memiliki wujud maupun tidak memiliki wujud, yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan juga peradilan. Penyitaan dalam tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan perampasan terhadap aset atau harta benda kepunyaan pelaku yang perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyitaan ini merupakan salah satu tahapan yang dilakukan untuk keperluan pengembalian aset (*asset recovery*). Tahapan dari pengembalian aset tersebut antara lain diawali dengan pengumpulan bahan keterangan, bukti-bukti, dan pelacakan aset (*asset tracing*), pembekuan aset, yang selanjutnya pelaksanaan sita aset, kemudian lanjut ke tahap persidangan, dan diakhiri dengan pengembalian aset kepada negara.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Agustinus Herimulyanto, above note 7, p. 15.

**Aurora Tifani Suci dan Yana Indawati**  
*Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*

Menurut Pasal 7 ayat (1) butir d dan e KUHAP, penyidik lah yang berwenang untuk melakukan penyitaan, karena umumnya penyitaan dilaksanakan pada tahap penyidikan. Penyitaan ini merupakan bentuk upaya paksa, sehingga pada penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik dapat dilakukan tindakan penyitaan yaitu dengan mengambil alih barang/benda yang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut sejak setelah penetapan tersangka. Secara umum, tindakan penyitaan pada perkara tindak pidana korupsi bertujuan utamanya dalam rangka untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan yang dialami negara. Oleh karena itu tujuan penyidik dalam melakukan penyitaan adalah dikhawatirkan apabila tersangka menghilangkan, menyembunyikan, mengubah bentuknya, atau mengalihkan kepada pihak ketiga hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.<sup>16</sup>

Penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi didasarkan utamanya pada Pasal 39 KUHAP, yaitu benda yang bisa dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik, yaitu antara lain: a) benda atau harta milik tersangka/terdakwa yang diduga perolehannya berasal dari atau merupakan hasil tindak pidana; b) benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana; c) benda yang digunakan untuk menghambat penyidikan tindak pidana; d) benda yang secara khusus disediakan atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana; dan e) benda lainnya yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, penyitaan aset tindak pidana korupsi juga berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK, yaitu pidana tambahan pada tindak pidana korupsi diantaranya berupa perampasan benda yang perolehannya berasal dari tindak pidana termasuk juga harga dari barang yang menggantikannya, membayar uang pengganti yang nilainya setara dengan hasil keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian pada ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa terhadap harta benda kepunyaan terpidana oleh jaksa dapat disita untuk kemudian dilelang apabila uang pengganti yang dimaksud sebelumnya oleh terpidana tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap guna menutupi uang pengganti tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Herianto dkk, *Penyitaan dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*, Locus, Vol.2. No.6, (Juni 2023), p.553.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyitaan aset melalui jalur pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 18 UU PTPK tersebut secara tidak langsung memberikan perluasan makna terhadap Pasal 39 KUHP, dimana barang yang dapat dilakukan penyitaan atau perampasan adalah barang milik terpidana yang perolehannya berasal dari kejahatan, atau barang milik terpidana yang dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan<sup>18</sup>.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa pengaturan penyitaan antara Pasal 39 KUHP dengan Pasal 18 UU PTPK memiliki perbedaan pada tujuannya. Dimana tujuan penyitaan aset menurut Pasal 18 UU PTPK adalah untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan melalui uang pengganti yang dibayarkan. Sedangkan tujuan penyitaan menurut KUHP bertujuan agar tersangka tidak dapat menikmati, menghilangkan, menyamakan, atau mengalihkan aset yang diperoleh dari atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dimana kedua fokus dan tujuan penyitaan antara pada Pasal 39 KUHP dengan Pasal 18 UU PTPK tersebut juga sejalan dengan sistem penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 31 ayat (1) UNCAC.

Pasal 31 ayat (1) dalam UNCAC mengatur bahwa pihak yang berwajib dapat melakukan tindakan penyitaan atau perampasan terhadap hasil perolehan dari kejahatan atau yang didapatkan dari tindakan kejahatan, atau kekayaan yang memiliki nilai sama banyaknya dengan hasil yang diperoleh melalui kejahatan. Ketentuan UNCAC tersebut merujuk kepada dua sistem penyitaan yang dapat diterapkan pada penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pertama, penyitaan terhadap hasil perolehan kejahatan atau sarana untuk melakukan perbuatan kejahatan merupakan penyitaan yang menggunakan pendekatan sistem penyitaan berbasis properti (*property-based system*). Kedua, penyitaan terhadap aset atau harta kekayaan yang nilainya sama banyaknya atau setara dengan hasil yang diperoleh dari kejahatan merupakan penyitaan yang menggunakan pendekatan sistem penyitaan berbasis nilai (*value-based system*).

---

<sup>18</sup> Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila, *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3. No.7 (Juli 2022), p.574.

Penyitaan aset berbasis nilai tersebut sejalan dengan Pasal 18 UU PTPK, karena dapat dilakukan penyitaan atau perampasan selain terhadap benda yang merupakan hasil atau perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi, juga termasuk harga dari barang yang menggantikannya. Sistem sita aset berbasis nilai dapat dilakukan penyitaan terhadap nilai yang setara dari aset meskipun aset tersebut bukan merupakan aset yang “tercemar/ternoda”. Selain itu pada sistem penyitaan berbasis nilai dilakukan dengan melakukan penilaian dan perhitungan jumlah dari manfaat (*benefit*) termasuk juga kenaikan nilainya. Yang dimaksud manfaat adalah keuntungan yang didapatkan pelaku dengan cara langsung atau tidak langsung dalam bentuk tunai atau non tunai, dimana keuntungan tersebut dihasilkan dari kejahatan yang dilakukan<sup>19</sup>.

Jika dipahami secara sederhana terkait sistem sita aset berbasis nilai ini, aset yang disita merupakan nilai yang menggantikan aset atau properti aslinya, atau dengan kata lain aset yang disita merupakan aset pengganti (*substitute value confiscation*). Properti disini merupakan suatu bentuk yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, baik yang sifatnya abstrak seperti keuntungan dari properti tersebut. Sebagai contoh mobil yang dibeli menggunakan uang ternoda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi<sup>20</sup>. Selain itu kelebihan dari sita aset dengan pendekatan ini adalah tidak diperlukannya pembuktian ada atau tidaknya hubungan antara aset yang akan dilakukan penyitaan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Melainkan hanya perlu untuk membuktikan besar nilai keuntungan yang didapatkan pelaku dari tindak pidana korupsi, yang selanjutnya hakim dapat memerintahkan untuk merampas aset milik pelaku yang setara dengan nilai keuntungan yang diperoleh.

Dalam konteks proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia memang belum dikenal terkait dengan sistem penyitaan aset, karena penyitaan aset pada perkara tindak pidana korupsi masih dilaksanakan dengan berdasar pada aturan dalam KUHAP dan juga UU PTPK. Akan tetapi,

---

<sup>19</sup> Agustinus Herimulyanto, Marcus Priyo Gunarto dan Edward OS. Hiariej, *Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, p.62.

<sup>20</sup> Agustinus Herimulyanto, Marcus Priyo Gunarto dan Edward OS. Hiariej, *Ibid.*, p.63.

penyitaan aset berbasis nilai ini sudah secara tidak langsung diterapkan atau dilaksanakan pada penanganan beberapa perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Seperti contohnya pada penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang pada perkara tindak pidana korupsi Penyaluran Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel di Kota Malang Tahun 2013 – 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.608.832.000.

Pada penanganan perkara tersebut, jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang menyita 3 (tiga) aset bernilai milik tersangka berupa tanah dan bangunan yaitu berupa 2 rumah dan 1 ruko. Dimana rumah dan ruko tersebut merupakan aset pribadi milik tersangka yang perolehannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi tersebut, atau dalam artian lain aset yang disita oleh jaksa tersebut tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Bahkan diketahui bahwa salah satu aset berupa rumah milik tersangka dibeli pada tahun 2000-an yang berarti rumah tersebut diperoleh tidak pada *locus* atau waktu tindak pidana korupsi terjadi. Sehingga dari penjelasan tersebut diketahui bahwa secara tidak langsung jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang telah melaksanakan penyitaan aset dengan menggunakan sistem sita aset berbasis nilai, meskipun pada pelaksanaannya jaksa hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHAP dan Pasal 18 UU PTPK.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan jaksa yang menangani perkara tersebut, jaksa menyita 3 (tiga) aset milik pribadi tersangka tanpa terlebih dahulu dibuktikan apakah aset tersebut memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Lebih lanjut jaksa yang menangani perkara juga menyatakan bahwa yang terpenting terdapat aset bernilai yang dapat disita, karena *mindset* utama dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penyitaan aset pada tindak pidana korupsi berhubungan dengan perampasan aset untuk dikembalikan kepada negara, karena akibat hukum dari penyitaan adalah perampasan oleh negara atau pengembalian kepada yang memiliki hak.

Apabila dilakukan analisis lebih lanjut baik secara teori maupun praktiknya terkait dengan sistem sita aset berbasis nilai ini apabila diterapkan akan efektif pada penanganan tindak pidana korupsi untuk tujuan memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara. Dikarenakan penyitaan dengan sistem tersebut pada pelaksanaannya tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut terkait hubungan antara aset dengan tindak pidana korupsi, maka jaksa dapat menyita seluruh aset bernilai milik tersangka sebagai aset yang menggantikan nilai atau properti aslinya (*substitute value confiscation*). Selain itu sita aset berbasis nilai juga berpotensi besar untuk mengembalikan kerugian keuangan yang dialami negara, karena meskipun aset yang disita tidak dihasilkan dari tindak pidana korupsi, namun jaksa dapat menyita aset tersebut hingga nilai dari aset dapat sepadan dengan nilai keuntungan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dilakukannya.

Sistem penyitaan aset dengan berbasis nilai juga dapat mencegah tidak ditemukannya aset yang merupakan hasil atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi karena telah dihilangkan, disembunyikan, diubah bentuknya, atau dialihkan kepada pihak ketiga, yang dapat berujung tidak terdapat satupun aset yang nantinya akan dirampas dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara. Sehingga penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai akan efektif apabila diterapkan pada penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, sistem sita aset berbasis nilai ini bersesuaian dengan ketentuan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diatur pada Pasal 18 UU PTPK.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan Sita Aset Berbasis Nilai Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pada praktiknya secara garis besar mekanisme pelaksanaan sita aset berbasis nilai dalam tindak pidana korupsi sama dengan mekanisme penyitaan secara umum. Yang membedakan adalah pada sita aset berbasis nilai penyitaan dapat dilakukan terhadap seluruh aset bernilai yang dimiliki oleh terdakwa, meskipun aset tersebut tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi yang terjadi.

Artinya pada pelaksanaan sistem sita aset ini, aset pelaku dapat disita oleh penyidik sebagai aset pengganti yang nilainya setara dengan nilai keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Untuk itu dalam pelaksanaan penyitaan aset berbasis nilai ini harus terlebih dahulu mengetahui atau menentukan besar nilai keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi, yaitu dengan dilakukannya perhitungan kerugian keuangan negara.

Mekanisme pelaksanaan penyitaan aset berbasis nilai ini tidak diatur secara eksplisit dalam aturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berikut akan penulis uraikan mekanisme pelaksanaan sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan penelitian penulis yang didapatkan dari aturan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan, peraturan internal Kejaksaan, dan juga berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan jaksa Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Malang:

a. Surat Perintah Penyidikan dan tindakan penyitaan

Penyitaan aset dalam perkara tindak pidana korupsi umumnya dilaksanakan saat proses penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan tindakan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka<sup>21</sup>. Dimana tahap penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi dimulai setelah hasil penyelidikan keluar dan dinyatakan bahwa dugaan suatu peristiwa pidana benar merupakan tindak pidana korupsi. Setelah serah terima hasil penyelidikan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan, Surat Perintah Penyidikan diterbitkan. Selanjutnya, paling lambat dua hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, atas usul jaksa penyidik diterbitkan Surat Perintah Pengeledahan dan juga Surat Perintah Penyitaan.

---

<sup>21</sup> Melta Setya Rahayu Pujianti, Fazal Akmal Musyarri dan Paradisa Eksakta Gheosa, *INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1. No.4 (Juli 2020), p.48.

b. Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK/BPKP

Kerugian keuangan negara diartikan dalam UU PTPK yaitu kerugian yang nilainya ditentukan dari hasil audit yang dilakukan oleh instansi berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh BPK atau BPKP berdasarkan permintaan atau permohonan bantuan dari aparat penegak hukum perihal penanganan perkara tindak pidana korupsi, salah satunya Kejaksaan. Dimana hasil pemeriksaan oleh BPK/BPKP ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau LHPKKN (Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara)<sup>22</sup>.

Perhitungan kerugian keuangan negara ini bertujuan untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi, dan juga sebagai alat bukti penting karena jumlah kerugian keuangan negara ini dapat digunakan untuk menentukan tuntutan jaksa dan juga vonis hakim<sup>23</sup>. Apabila dikaitkan dengan penyitaan aset berbasis nilai, perhitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan untuk menetapkan nilai keuntungan yang didapatkan tersangka dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan juga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

c. Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka

Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka dilaksanakan pada tahap penyidikan untuk membuktikan bahwa tersangka terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan. Dimana pelaksanaan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka dimulai dengan mengirimkan surat panggilan kepada saksi, ahli, atau tersangka secara patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 227 KUHAP. Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka ini dapat menjadi alat bukti yang sah untuk pembuktian kesalahan tersangka atau membuat mengungkapkan fakta suatu perkara tindak pidana yang sedang terjadi.

---

<sup>22</sup> R. Bayu Ferdian, Mohd. Din dan M. Gaussyah, *Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.2. No.3 (2018), p.331–332.

<sup>23</sup> Novella Janis, *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016*, Lex Privatum, Vol.12. No.4, (Desember 2023), p.4.

Selain itu pemeriksaan saksi dan tersangka ini juga penting untuk penyitaan aset khususnya pada perkara tindak pidana korupsi. Karena keterangan yang disampaikan saksi atau tersangka dapat memberikan informasi atau data awal terkait dengan aset atau barang bukti yang digunakan, diperoleh, atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, untuk selanjutnya oleh tim penyidik melakukan pelacakan aset.

d. Pelacakan aset (*asset tracing*)

Tindakan pelacakan aset ini salah satunya dapat dilaksanakan saat proses penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa penyidik dan tim pelacakan aset berdasarkan Surat Perintah Pelacakan Aset. Pelacakan aset dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengamankan aset yang kemungkinan besar perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi. Informasi yang dapat diperoleh dari tindakan pelacakan aset ini dapat berupa informasi terkait aset yang dimiliki pelaku, baik berupa kepemilikan saham, kepemilikan perusahaan, kepemilikan aset berupa tanah dan/atau bangunan, maupun kepemilikan aset berupa alat transportasi, dan aset bernilai lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan jaksa Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, dalam pelaksanaan tindakan pelacakan aset ini jaksa berkoordinasi dengan pihak atau instansi yang berkaitan dengan aset dengan cara mengirimkan surat kepada instansi tersebut. Contohnya untuk aset berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan, jaksa berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan terhadap aset yang bentuknya benda bergerak seperti alat transportasi jaksa dapat berkoordinasi dengan SAMSAT setempat atau dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., 2025.

e. Pemblokiran aset

Setelah ditemukannya informasi terkait aset yang diduga sebagai sarana, hasil, atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi, jaksa penyidik menindaklanjuti dengan melakukan pemblokiran aset. Pemblokiran terhadap aset ini diperintahkan oleh penyidik kepada instansi yang berwenang atas aset tersebut, dan instansi tersebut wajib untuk segera melakukan pemblokiran setelah diterimanya surat perintah pemblokiran. Namun pemblokiran terhadap aset hanya dapat dilakukan terhadap aset yang tidak termasuk sebagai benda yang disebutkan dalam Pasal 39 KUHAP. Terhadap aset yang dilakukan pemblokiran tersebut tidak diperbolehkan untuk dialihkan kepada pihak lain, tetapi apabila ada pihak ketiga yang memiliki kuasa atas aset yang dilakukan pemblokiran berhak untuk menyampaikannya keberatannya<sup>25</sup>.

f. Permohonan persetujuan penyitaan dan penetapan izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 KUHAP, pelaksanaan tindakan penyitaan ini harus dilakukan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Artinya, meskipun tindakan penyitaan ini merupakan bentuk upaya paksa, jaksa penyidik dalam melaksanakan tindakan penyitaan wajib lebih dahulu meminta atau memohon izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tujuannya adalah agar benda yang akan dilakukan penyitaan tersebut merupakan benda yang diperlukan dalam pembuktian di persidangan.

Berdasarkan ketentuan pada buku petunjuk teknis Jampidsus terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, izin penyitaan terhadap benda dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua. Pertama, penyitaan terhadap benda bergerak yang diawali dengan pelaksanaan tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan selanjutnya membuat Berita Acara Penyitaan baru mengajukan surat persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

---

<sup>25</sup>Sylvi Fitria Sylvi, *Optimalisasi Perampasan Aset Oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.13. No.3 (Desember 2024), p.324.

Dan kedua, penyitaan terhadap benda tidak bergerak dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, yang terlebih dahulu oleh jaksa penyidik diajukan permohonan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan setelah dikeluarkan surat penetapan izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri baru kemudian dilakukan tindakan penyitaan oleh penyidik.

g. Tindakan penyitaan

Tindakan penyitaan pada perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyitaan dan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 KUHAP<sup>26</sup>. Pelaksanaan tindakan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam Perja dilaksanakan oleh penyidik maksimal dalam 1 (satu) hari atau dapat diperpanjang apabila dalam satu hari itu tidak cukup untuk melakukan penyitaan. Dalam pelaksanaan penyitaan aset berbasis nilai, setelah tindakan pelacakan aset jaksa penyidik tidak perlu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap barang bukti yang telah ditemukan untuk menentukan apakah barang bukti tersebut bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP dan dapat disita. Karena secara teori jaksa penyidik dapat langsung menyita seluruh aset tersangka yang ditemukan, dengan memperkirakan hingga nilai dari aset pengganti yang disita tersebut sepadan dengan nilai keuntungan yang dihasilkan tersangka dari tindak pidana korupsi.

Setelah jaksa penyidik melaksanakan sita aset, terhadap aset milik tersangka berupa benda tidak bergerak seperti pada tanah atau bangunan, jaksa penyidik dapat memasang plang/tanda penyitaan yang pada plang tersebut berisi nomor dan tanggal penetapan izin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri, nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan, serta menyebutkan objek yang disita. Tindakan penyitaan ini diakhiri dengan jaksa penyidik membuat Berita Acara Penyitaan.

---

<sup>26</sup> Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4. No.7 (Desember 2023), p.4.

### **C. PENUTUP**

Sistem penyitaan aset berbasis nilai (*value-based system*) bersesuaian dengan tujuan penyitaan yang dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu untuk mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan yang dialami negara. Sistem sita aset berbasis nilai ini pada pelaksanaannya jaksa dapat menyita seluruh aset bernilai milik tersangka sebagai aset yang menggantikan properti aslinya. Mekanisme pelaksanaan sistem penyitaan aset berbasis nilai secara garis besar sama dengan tindakan penyitaan aset pada umumnya. Namun pada sistem penyitaan berbasis nilai ini tidak perlu dibuktikan adanya keterkaitan antara aset dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan, melainkan hanya perlu dibuktikan nilai hasil kekayaan yang perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi. Sehingga saran terkait penelitian ini yaitu agar aparat penegak hukum dapat mengadopsi sistem penyitaan berbasis nilai ini pada penanganan perkara tindak pidana korupsi dimana tidak hanya aset yang merupakan hasil kekayaan yang perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi yang bisa disita. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya permasalahan yang dapat menimbulkan tidak ditemukannya aset yang dapat disita oleh penyidik yang dapat berakibat kerugian keuangan negara tidak kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustinus Herimulyanto. 2020. *SITA BERBASIS NILAI PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Muhammad Syarif, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muh. Akbar Fhad Syahril, Rizky Dwi Utami, Ahmad Rustan, Hanry Setiawan Nasution, Airlangga Putera, Krisman Wilhelmus, and Miftahul Jannah. 2024. *METODE PENELITIAN HUKUM*. (Padang: Get Press Indonesia).
- Rudi Pardede. 2021. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. (Yogyakarta: Genta Publishing).

### Publikasi

- Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari. *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Desember 2024).
- Sitnur Febby Pattimahu, Meytri Kurniasih, Amelia Dwi Putri, Aridiastri Octaghana Prajatantri, Meidyna Tri Setiyorini, Nadhila Citra Supriantoro, Laila Nur Agustina, Dinar Ayu Wardani dan Naila Shafa Najmitha. *Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Anti Korupsi. Vol.4. No.2 (Februari 2024).
- Fahmy Asyhari. *Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi Studi Kasus Putusan Nomor 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Mei 2025).
- Iswara, Dina Aprilia. *Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).
- Boby Amanda and Ida Keumala Jempa. *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol.5. No.4 (Agustus 2021).
- Sumaidi. *Kajian terhadap Penyitaan sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan Oleh Hukum*. Jurnal Legalitas. Vol.8. No.1 (Juni 2016).
- Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (Juli 2022).
- IImi, Musfiratul, Syamsuddin Muchtar dan Amir Ilyas. *Penyitaan Berbasis Properti sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*

**Aurora Tifani Suci dan Yana Indawati**  
*Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*

- dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.2 (Oktober 2022).*
- Herianto, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi dan Marlina. *Penyitaan dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.6 (Juni 2023).*
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (July 2022).*
- Pujianti, Melta Setya Rahayu, Fazal Akmal Musyarri dan Paradisa Eksakta Gheosa. *INTROSYM: Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).*
- Ferdian, R. Bayu, Mohd. Din dan M. Gaussyah. *Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Syiah Kuala Law Journal. Vol.2. No.3 (November 2018).*
- Novella Janis. *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016. Lex Privatum. Vol.12. No.4 (Desember 2023).*
- Sylvi, Sylvi Fitria. *Optimalisasi Perampasan Aset Oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.13. No.3 (Desember 2024).*
- Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Desember 2023).*

**Karya Ilmiah**

- Agustinus Herimulyanto, Marcus Priyo Gunarto dan Edward OS. Hiariej. 2018. *Sita Aset Berbasis Nilai Dan Pembuktian Dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Disertasi. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).*
- Lusiana Makalalag. 2020. *Efektivitas Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo). Skripsi. (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo).*

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

**Sumber Lain**

- Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., 2025.